



**SIMBOLISASI MODERASI BERAGAMA:  
KAJIAN ATAS SIMBOL DAN KEBIJAKAN PAKAIAN  
BATIK MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN  
AGAMA RI**

***SYMBOLIZATION OF RELIGIOUS MODERATION:  
A STUDY ON SYMBOLS AND POLICIES OF  
RELIGIOUS MODERATION IN BATIK CLOTHING  
BY THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF  
INDONESIA***

**Wendi Parwanto**

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Jl. WR Supratman, Benua Melayu Darat, Pontianak, Kalimantan Barat-Indonesia  
wendiparwanto2@gmail.com

Artikel diterima 08 Juni 2023, diseleksi 26 Juni 2023, disetujui 14 Juli 2023

**Abstract**

*This paper aims to examine the dilemmas and problems of the policy of wearing religious moderation batik initiated by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The type of this research is library research using a descriptive-analytical method. The data collection technique is to use documentation techniques, namely collecting data from authoritative sources, both the official website of the Ministry of Religion and other websites that discuss the moderation batik of the Indonesian Ministry of Religion. The conclusion of this article explains: First, in terms of symbols, the motifs on batik*

*accommodate symbols of all religions, so this batik was made as an effort to strengthen the spirit of religious moderation, especially for the Civil Servant within the Ministry of Religion. However, on the other hand, because these religious symbols are united in one product (clothing), this has sparked debate, especially from the perspective of the majority religion (Islam) and a social perspective. Second, as a contributive policy, at least meets four criteria, namely 1) Not contradictory and problematic, 2) Not multiple interpretations, 3) Consistency, and 4) Operational or applicable. So this religious moderation batik policy has not fully accommodated these criteria. This does not mean that this policy does not have a clear significance and contribution, but is still waiting for an explanation and review from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia regarding the purpose and sustainability of this regulation.*

**Keywords:** *Symbol, Policy, Religious Moderation Batik, Ministry of Religion RI.*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dilematisasi dan promblematika kebijakan baju batik moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama RI. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumenasi, yakni mengumpulkan data-data dari sumber-sumber otoritatif baik website resmi Kemenag atau website lainnya yang membahas tentang batik moderasi Kementerian Agama RI. Kesimpulan artikel ini menjelaskan Pertama, dari aspek simbol, dengan mengakomodir simbol-simbol semua agama, maka secara orientasi batik ini dibuat sebagai upaya peneguhan semangat moderasi beragama, khususnya bagi para ASN di lingkungan Kementerian Agama. Namun, di sisi lain, karena simbol-simbol agama tersebut di satukan dalam satu produk (pakaian), maka ini yang memicu perdebatan, khususnya dari perspektif agama mayoritas (Islam) dan perspektif sosial. Kedua, sebagai sebuah kebijakan yang kontributif, paling tidak memenuhi empat kriteria, yakni 1) Tidak kontradiktif dan problematik, 2) Tidak multitafsir, 3) Memiliki konsistensi; dan 4) Oprasional atau dapat diterapkan. Maka kebijakan batik moderasi agama ini belum sepenuhnya mengakomodir kriteria-kriteria tersebut. Hal ini bukan berarti kebijakan ini tidak memiliki signifikansi yang jelas, namun masih menunggu penjelasan dan ulasan dari pihak Kementerian Agama RI tentang tujuan dan keberlangsungan regulasi ini.

**Kata kunci:** Simbol, Kebijakan, Batik Moderasi Beragama, Kementerian Agama RI.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang heterogen terdiri dari berbagai suku, ras, kultur-budaya, bahasa dan agama yang mendiami pulau di Indonesia dari Sabang sampai Marauke (Parwanto, 2021; Tim Penerjemah

Kementerian Agama RI, 2015). Keberagaman ini menjadi suatu nilai lebih dan kekayaan bangsa bagi Indonesia karena terdiri dari berbagai macam variasi tradisi dan kebudayaan yang dilahirkan. Namun di sisi lain, keberagaman ini juga dapat melahirkan dan menjadi ancaman ketika keragaman tersebut tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik. Termasuk perbedaan dan keragaman yang sering memicu terjadinya benturan dan ancaman adalah perbedaan dalam keyakinan keagamaan (Parwanto et al., 2022). Setidaknya sudah tercatat puluhan bahkan ratusan kasus yang terjadi di Indonesia karena dimotivasi oleh isu perbedaan keyakinan agama. Oleh karena itu, maka perbedaan keyakinan keagamaan ini mesti diperhatikan dengan serius oleh pemerintah Indonesia, baik melalui penanaman kesadaran individu dan berbagai upaya dari pemerintahan melalui lembaga-lembaga otoritatif terkait (Izzan, 2022).

Di antara lembaga otoritatif di Indonesia yang diberikan wewenang oleh presiden untuk membantu menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam urusan keberagaman umat beragama adalah Lembaga Kementerian Agama sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Kementerian Agama (PMA) Nomor 18 tahun 2020 bahwa di antara tugas dan wewenang Kementerian Agama adalah berupaya memikirkan, merancang dan membuat hal-hal yang dapat menciptakan keharmonisan keagamaan di Indonesia atau meminimalisasi terjadinya keretakan relasi antar agama di Indonesia. Maka upaya dalam menciptakan keharmonisan agama di Indonesia, dicetuslah konsep '*moderasi beragama*'. Konsep moderasi beragama ini mulanya secara konseptual diintrodusir oleh Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Syaifuddin dan hingga saat ini konsep moderasi beragama ini terus menjelma, digaungkan dan disosialisasikan dalam berbagai hierarki kegiatan di Indonesia, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan, penguatan dalam keliteraturan, bahkan dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran

di lembaga-lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama (Irwan Wibisono, 2022).

Tidak hanya itu, upaya menciptakan keharmonisan nampaknya tidak pernah surut dari kreasi dan inovasi yang ditawarkan serta dilakukan oleh Kementerian Agama. Baru-baru ini misalnya, Kementerian Agama mengeluarkan dan memperkenalkan baju batik moderasi beragama yang diperuntukan secara khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada lembaga-lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Aturan penggunaan atau pemakaian batik moderasi ini dimuat dalam Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022, yang dilegalisasikan pada tanggal 19 Oktober 2022.

Meskipun aturan pemakaian batik moderasi Kemenag telah dilegalisasikan, namun keberadaan batik moderasi ini masih menuai berbagai tanggapan dan kritikan. Ini wajar terjadi, misalnya gambar pada desain batik moderasi beragama Kemenag yang mengakomodir seluruh simbol-simbol agama (rumah ibadah) di Indonesia. Ini tentunya menstimulasi dan memantik berbagai asumsi dan persepsi di masyarakat, maka tidak bisa dipungkiri ada yang menilai keberadaan batik moderasi ini secara objektif dan logis, namun ada juga yang menilai secara 'sinis'. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji lebih jauh tentang keberadaan batik moderasi Kementerian Agama ini dalam upaya menciptakan keharmonisan keagamaan di Indonesia.

Sebenarnya kajian atau penelitian tentang moderasi beragama dalam konteks Kementerian Agama RI telah dilakukan oleh banyak peneliti tiga di antara kajian terbaru misalnya yang ditulis oleh M. Zulfikar Yusuf dan Destita Mutiara mengkaji tentang desiminasi informasi moderasi beragama dalam konten-konten di *website* Kemenag, kesimpulan kajian ini menjelaskan bahwa Kemenag telah melakukan berbagai upaya desiminasi moderasi beragama, termasuk dengan melakukan

kerjasama antar lembaga, penguatan dan pemberian informasi, dan sosialisasi moderasi beragama (Yusuf & Mutiara, 2022). Firminda Taufiq dan Ayu M. Alkholid mengkaji tentang peran Kemenag dalam mempromosikan moderasi beragama di ruang digital, kesimpulan kajian ini menjelaskan bahwa Kemenag terus berupaya mendorong internalisasi moderasi beragama dengan berbagai program yang dilakukan tujuannya adalah untuk membendung paham radikalisme dan ekstremisme, serta paham-paham keagamaan transnasional yang sudah menyebar di Indonesia (Taufiq & Alkholid, 2021). Selain dua artikel di atas, ada juga *review* buku *Moderasi Beragama* karya tim Kemenag, kajian ini ditulis oleh Edi Junaidi, Edi menyimpulkan bahwa dalam buku tersebut memuat tiga unsur penting yang ditekankan oleh Kemenag, yakni: 1) Sosialisasi gagasan, pengetahuan dan pemahaman moderasi agama; 2) Perlembagaan moderasi beragama dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan 3) Integrasi konsep moderasi beragama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 (Junaedi, 2019).

Selain tiga kajian di atas, memang cukup banyak penelitian yang telah mengkaji moderasi agama dengan berbagai perspektif, namun kajian ilmiah tentang batik moderasi agama Kemenag, sejauh penelusuran penulis belum pernah dilakukan oleh para pengkaji, baik kajian aspek corak, kebijakan dan lainnya, kecuali tulisan-tulisan bebas yang dimuat dalam situs-situs berita *online* atau disajikan dalam *website*, seperti yang ditulis oleh Rifan Aditya membahas tentang ‘*apakah orang Nasrani rela pakai baju bergambar masjid ke Gereja*’ dimuat pada situs *Suara.com* (Rifan Aditya, 2022). M. Ali Syafiuddin menulis tentang *Hukum, Akar Masalah dan Solusinya* dari baju batik moderasi Kemenag, tulisan ini dimuat pada situs *Mediaumat.id*, serta sejumlah tulisan di situs atau *website* lainnya yang membahas tentang batik moderasi agama Kemenag (M. Ali Syafiuddin, 2022). Jadi, karena masih minimnya kajian ilmiah

yang secara khusus mengkaji batik moderasi beragama Kemenag, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ini lebih jauh.

Dengan demikian, maka tujuan dari kajian ini akan menjelaskan dua variabel utama, yaitu: 1) menjelaskan dan menganalisis makna simbolik batik moderasi beragama Kemenag; dan 2) Menjelaskan bagaimana penerapan dan kontribusi kebijakan batik moderasi agama Kemenag.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada kualitas data bukan pada kuantitas data (Ramdhan, 2021). Jadi, penulis akan mengumpulkan informasi secara maksimal tentang batik moderasi agama Kemenag dari berbagai sumber yang otoritatif dan representatif, tanpa harus berpatokan pada seberapa banyak informasi yang didapatkan, namun memfokuskan pada kualitas informasi data yang mesti dikuatkan. Sedangkan metode yang digunakan adalah naratif-analisis, yakni penarasian data atau deskripsi data melalui data tertulis atau lisan yang diproses, dianalisis lalu ditarik sebuah kesimpulan (Nanang Martono, 2011; Sugiyono, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dokumentasi yang dimaksud merupakan sumber-sumber cetak ataupun *online*. Jadi penulis akan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber otoritatif dan representatif baik dalam literatur cetak maupun *online* yang fokus tentang batik moderasi agama Kemenag.

Tahapan langkah penelitian yang dilakukan: *Pertama*, penulis akan mengumpulkan data tentang narasi dan argumentasi seputar batik moderasi agama dalam berbagai sumber, khususnya sumber dari situs resmi Kementerian Agama dan sumber otoritatif lainnya. *Kedua*, penulis mendeskripsikan argumentasi dan persepsi yang diungkapkan oleh sejumlah cendekiawan tentang keberadaan batik moderasi agama, ini

penting dideskripsikan untuk melihat bagaimana variasi argumentasi para pakar dalam menanggapi pakaian tersebut serta sebagai basis konstruk analisis yang akan penulis lakukan. *Ketiga*, penulis akan melakukan analisis berdasarkan pertimbangan narasi dan argumentasi dari para cendekiawan muslim Indonesia tentang keberadaan dan kebijakan batik moderasi agama. *Keempat*, penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

### Moderasi Agama: Definisi dan Batasannya

Dalam buku *Moderasi Agama* ditulis oleh tim yang dibentuk Kemenag RI mendefinisikan bahwa moderasi berasal dari kata *moderatio* yang berarti *ke-sedang-an, tidak berlebihan dan tidak kekurangan*. Ini mengindikasikan bahwa *moderasi* adalah sikap yang tidak kelebihan dan kekurangan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *moderasi* memiliki beberapa pengertian *pengurangan kekerasan* dan *pengurangan keekstreman* (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Dengan definisi ini menjelaskan bahwa *moderasi* adalah sikap sedang-sedang (pertengahan) dan tidak terlalu ekstrem atas sesuatu. Kemudian dalam bahasa Inggris, *moderasi* disebut dengan *moderation* yang berarti *sikap sedang, sikap tidak berlebihan* atau juga disebut *moderate* yang berarti *orang yang modeerat, orang yang lunak, layak, yang sekedarnya (of profit), cukupan, sedang*. *Moderating* berarti *melembutkan* atau orang yang menengahi sebuah rapat atau diskusi disebut sebagai *moderator* (Poerwadaminta dan Wojowasito, 1978).

Dalam bahasa Arab, *moderat* sering diistilahkan dengan *wasath* atau *wasathiyah* yang bersinonim dengan kata *tawasuth* yang berarti *tengah-tengah* atau *i'tidal* berarti *adil (tidak berat sebelah)* atau

*tawazun* berarti *berimbangan* atau *seimbang* (Ibnu Mandzur, 2005). Orang yang mengaktualisasikan sikap *wasath* atau *wasathiyah* disebut *wasith*. Diksi *wasith* ini yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *wasit* yang memiliki arti *penengah, perantara, pelera, pendamai antara yang berselisih* atau *hakim (pemimpin) dalam pertandingan*. *Wasath* juga berarti *suatu perbuatan yang baik sesuai dengan objeknya* (Ibnu Mandzur, 2005). Adapun lawan kata dari *moderasi* adalah sikap *berlebihan* (Arab: *tatharruf*), dalam bahasa Inggris disebut *extreme, radical* dan *excessive* (Stevenson [ed], 2010). Sehingga dalam pengertian bahasa Indonesia bahwa sikap ekstim dan radikal adalah sikap yang berlebihan dan berbuat keteraluluan atas sesuatu.

Dalam buku *Moderasi Agama* Kemenag, sikap *moderasi* diilustrasikan dengan gerak dari pinggir yang menuju ke arah pusat (tengah), sedangkan *ekstremisme* adalah sikap sebaliknya gerak dari sumbu pusat menuju pinggir terluar (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Dengan istilah ini serta berdasarkan sejumlah definisi etimologi di atas, maka *moderasi* dalam konteks beragama adalah cara pandang (*perspective*), sikap atau prilaku (*attitude*) di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada. Meskipun demikian, dalam konteks moderasi agama mesti ada batasan, ukuran atau barometer yang jelas tentang bagaimana sikap atau cara pandang yang tergolong moderat atau ekstrem. Oleh karena itu, batasan atau barometer tersebut bisa diciptakan dengan merujuk pada sumber-sumber otoritatif, Kemenag menyebutkan bahwa sumber otoritatif adalah merujuk pada aturan agama (teks-teks keagamaan), konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus atau aturan-kesepakatan bersama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Jadi, moderasi agama adalah sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan dan menghargai praktik pengamalan agama orang yang berbeda keyakinan dengannya (*inklusif*) dengan arti lain bahwa sikap moderasi agama

adalah sikap menghargai, menghormati agama orang lain dengan tetap mempertahankan memperhatikan prinsip-prinsip dasar keagamaannya berdasarkan barometer atau indikator yang otoritatif (Junaedi, 2019; Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Tentang definisi dan batasan moderasi agama dalam buku *Moderasi Agama* Kemenag, perhatikan tabel 1 berikut:

**Tabel 1.**  
Definisi Dan Batasan Moderasi Agama

| <b>Definitif Moderasi</b>                                 | <b>Barometer Moderasi</b>   | <b>Tujuan Moderasi</b>   |
|---|---|--|
| Perspektif dan sikap atau perilaku yang tidak berlebihan. | Teks-teks otoritas Keagamaan, konstitusi negara, kearifan lokal, dan konsensus (kesepakatan bersama). | Menciptkan dan melahirkan sikap saling menghargai-menghormati, dan memahami antar pemeluk agama. |

*Sumber: Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama*

### **Faktor-faktor yang Melandasi Pentingnya Moderasi Beragama**

Setelah mengetahui tentang definisi dan batasan moderasi beragama, maka perlu menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pentingnya menanamkan sikap moderasi beragama. Setidaknya ada tiga alasan mengapa moderasi agama penting dilakukan:

*Pertama*, menjaga esensi nilai-nilai kemanusiaan; di antara hakikat agama adalah menjaga harkat-martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, termasuk menjaga perilaku manusia agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti bahkan sampai menghilangkan nyawa (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Semua misi agama adalah membawa pesan perdamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, untuk merealisasikan hal tersebut maka agama selalu menghadirkan keserasian dan keseimbangan dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan (Harjuna, 2018). Dalam agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa

manusia adalah yang paling utama, sehingga konsep moderasi beragama adalah menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan (Abror Mhd., 2020). Ketika dalam beragama tidak memandang nilai luhur kemanusiaan, dan hanya fanatik pada klaim teologisnya, maka sikap seperti ini yang biasanya memicu munculnya perilaku ekstrem dan sentimen atas keyakinan dan kepercayaan orang lain (Syarif, 2019). Jadi, perilaku dan aksi-aksi menggiring dan mengeksploitasi agama untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya inilah yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dan keseimbangan berkehidupan dalam keragaman keagamaan.

*Kedua*, perkembangan zaman, peradaban dan sebaran umat manusia; itu tentunya memunculkan keanekaragaman dan perbedaan dalam dimensi kehidupan, baik perbedaan suku, bahasa, warna kulit dan perbedaan lainnya. Demikian juga dalam pemahaman atas teks-teks keagamaan, narasi dan informasi pada pemahaman teks keagamaan yang telah diperkenalkan oleh para pendahulu dirasa tidak lagi representatif dan akomodatif dalam menjawab berbagai kompleksitas permasalahan kehidupan kemanusiaan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, teks-teks agama pun menjadi multitafsir, sehingga tidak jarang kebenaran pun menjadi '*kabur*', bahkan sebagian pemeluk agama tidak lagi berpatokan pada hakikat dan esensi ajaran agama yang dianutnya, melainkan memahami agama dan teks keagamaan berdasarkan versi dan kefanatikannya kepada kebenaran yang disukainya, atau sesuai dengan kepentingan politiknya. Oleh karena itu, pertikaian dan konflik pun tidak terelakkan.

Cukup banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia yang distimulasi oleh cara beragama yang fanatik dan ekstrem, sehingga sering terjadi kasus-kasus penghinaan antar agama, penghancuran simbol-simbol agama bahkan sampai pembunuhan yang dianggap '*halal*' mengatas-namakan perintah agama (Takdir et al., 2021). Alasan ini cukup logis sebagai landasan perlunya penguatan moderasi beragama,

karena sudah tercatat cukup banyak kasus-kasus kekerasan di Indonesia yang mengatas-namakan agama dalam melancarkan dan melegalkan aksinya.

Misalnya kasus pengeboman di gereja Surabaya (Wicaksono, 2018), kasus bom bunuh di gereja Makassar, dan sejumlah kasus lainnya (Kasanah, 2021; Nurani & Nurdin, 2019). Prilaku atau perbuatan-perbuatan tersebut tidak sedikit dimotivasi oleh cara beragama yang ekstrem, misalnya kesalahpahaman dalam memaknai pesan dalam teks agamanya sehingga memicu lahirnya perbuatan ekstrem yang dianggap benar, berdasarkan legalisasi sumber aksiomatik dan otoritatif pada agama yang dianutnya (Alakoc, 2017; Widyaningsih & Kuntarto, 2018). Inilah alasan kedua mengapa penguatan moderasi beragama penting untuk diiniasi dan disosialisasikan, khususnya melalui lembaga-lembaga otoritatif di Indonesia, salah satunya adalah melalui lembaga Kementerian Agama RI.

*Ketiga*, menjaga warisan persatuan dalam perbedaan dan keragaman para pendahulu bangsa; Indonesia adalah negara yang plural dan multikultural, sejak awal para pendiri negara dan bangsa telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bisa menyatukan berbagai ragam etnis, budaya dan bahasa dan agama (Nurainun & Vita, 2019). Meskipun Indonesia bukan negara yang secara khusus berlandaskan hukum syariat agama, namun agama tidak pernah dipisahkan dalam kehidupan warna negerinya. Nilai-nilai agama selalu dirawat dan dijaga, agama juga berbaur dengan tradisi, budaya dan adat-istiadat lokal bangsa, beberapa hukum agama juga ada yang dilembagakan negara, serta ritual agama dan budaya menyatu dan beririsan bersama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Inilah corak keagamaan dalam keragaman di Indonesia yang sesungguhnya, keestreman dan kefanatikan mesti diminimalisasi dan dihindari karena akan memincu rusaknya

keharmonisasian keragaman. Maka dari itu, pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan.

### **Bentuk-bentuk Upaya Kementerian Agama RI dalam Menciptakan Harmonisasi Agama di Indonesia**

Dalam konteks historisitas dan motivasi kemunculan konsep moderasi beragama di Indonesia, merujuk pada data Badan Bahasa pada tahun 2017 dan data Badan Pusat Statistik yang memetakan bahwasanya di Indonesia terdapat 652 bahasa daerah, 633 kelompok-kelompok suku besar serta dengan jumlah agama yang terdiri dari enam agama resmi dan ratusan kepercayaan lokal yang masih eksis, sehingga ini menjadi keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019). Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari tidak jarang perbedaan dan keragaman tersebut menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Maka melalui moderasi adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI pada masa periode Lukman Hakim Saifuddin menjabat sebagai Menteri Agama RI, Lukman menjelaskan tujuan awal dicetuskan faham moderasi beragama sebagai sebuah lanjutan dari usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama dan ilmuan terdahulu (Sumarto, 2021).

Dalam menciptakan suasana beragama yang moderat, kasus yang marak terjadi belakangan ini di Indonesia adalah kasus tindakan yang menyebabkan pertikaian dan kegaduhan antar umat beragama. Belum lagi Indonesia berada pada era demokrasi yang terbuka dalam menampung berbagai diversitas pandangan, hal ini memberikan ruang aspirasi warga negara serta kebebasan menjalankan kepercayaan beragama bagi warga negaranya. Oleh karena itu, moderasi beragama dijadikan solusi guna menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan hidup sebagai makhluk yang beragama yang mencari titik temu dalam bingkai kesatuan dalam perbedaan.

Sebagaimana pentingnya moderasi beragama yang ditulis dalam prolog buku *Moderasi Beragama* adalah sebagai salah satu upaya mencapai keseimbangan dalam beragama agar tidak tercipta keestreaman dalam menjalankan agama, teks agama yang mengalami multitafsir menjadi bagian kepentingan politik sehingga pada akhirnya harus ada konsep moderasi beragama agar peradaban manusia tidak ada akibat konflik antar agama, tidak lain juga konsep moderasi beragama dilakukan sebagai strategi merawat NKRI (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Kementerian Agama mengusung konsep dan prinsip moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Prinsip tersebut adalah sesuatu yang mencerminkan nilai keagamaan yang pertengahan, rasional, dan inklusif serta menolak adanya kekerasan fisik guna mewujudkan perdamaian bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam mensyiarkan dan menginternalisasikan pemahaman atau konsep moderasi beragama, Kementerian Agama RI telah melakukan beberapa upaya, baik dalam ruang teoritis maupun praktis. Yang dimaksud dalam ruang teoritis adalah upaya Kemenag menguatkan konsep-konsep moderasi beragama melalui teks-teks keagamaan atau membuat produk teks atau buku-buku keagamaan yang disosialisasikan ke ruang publik. Upaya dalam ruang teoritis ini telah banyak dilakukan oleh Kemenag, di antaranya seperti perbaikan terjemahan pada surat *al-maidah/5: 51* khususnya penerjemahan kata *auliya'* yang awalnya diterjemahkan dengan '*pemimpin*' sehingga seolah-oleh mendeskreditkan kaum *non-muslim* untuk menjadi pemimpin, lalu diganti dengan terjemahan *teman setia*. Penggantian ini tentunya melalui proses dan konsensus berbagai pakar otoritatif dan representatif di bidangnya (Hanafi, 2016).

Selain perbaikan pada konten penerjemahan, Kemenag juga membuat produk terjemahan al-Qur`an dalam versi beberapa bahasa-bahasa

lokal di Indonesia (Dewi Indah Ayu N., 2022), termasuk menggunakan bahasa lokal *non-muslim*, misalnya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Dayak Kanayatn, Kalimantan (Parwanto, 2021). Bahasa Dayak Kanayatn adalah bahasa nasional atau kesatuan suku Dayak Kalimantan dan bahasa ini juga dikenal dan digunakan oleh masyarakat muslim pedalaman Kalimantan, sehingga dengan alternasi Kemenag menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Dayak Kanayatn ini, setidaknya akan memudahkan orang Dayak (*non-muslim*) atau masyarakat muslim pedalaman Kalimantan dalam membaca, memahami pesan Al-Quran serta meminimalisasi kesalahpahaman mereka dalam menerapkan pesan-pesan Al-Quran (Astonis et al., 2018; Parwanto, 2022). Karena kesalahpahaman (*miss-undestanding*) dalam memahami teks keagamaan (termasuk Al-Quran) juga cukup berpotensi menstimulasi lahirnya gerakan radikalisme dalam keagamaan.

Selain mengkampanyekan dan menginternalisasikan konsep moderasi agama pada tataran teoritis, Kemenag juga gencar mensosialisasikan konsep ini pada tataran praktis, artinya bahwa konsep ini bukan hanya digaungkan atau disuarakan saja sebagaimana dalam wilayah teoritis, tapi mesti masuk dalam regulasi dan sejumlah hierarki pelaksanaan kegiatan dan kebijakan. Misalnya dimasukkan dalam kurikulum perkuliahan pada lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan, dikampanyekan dan disosialisasikan dalam seminar-seminar, diklat dan pelatihan, baik di tingkat lokal maupun nasional, termasuk disosialisasikan dalam bentuk regulasi penggunaan batik moderasi agama bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Berdasarkan sejumlah kreasi dan inovasi kebijakan dan pelaksanaan yang telah dinarasikan dan dilakukan oleh Kemenag dalam ‘membumikan’ konsep moderasi beragama di Indonesia. Tentunya secara konsep dan tujuan, sejumlah kebijakan dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Kemenag bermuara pada tujuan yang baik, yakni ingin mewujudkan

negara yang harmonis di tengah-tengah keragaman dan perbedaan yang ada. Namun kenyataannya, tidak semua regulasi penguatan konsep moderasi agama Kemenag langsung diamini oleh masyarakat, satu di antaranya adalah regulasi tentang penggunaan batik moderasi. Regulasi tentang penggunaan batik moderasi agama Kemenag ini telah menuai sejumlah kritikan dari banyak kalangan dengan berbagai alasan dan perspektif yang berbeda dan beragaman. Maka informasi seputar regulasi batik modrasi agama Kemenag akan dibahas lebih lanjut pada subab berikut ini.

### **Batik Moderasi Kemenag: Sekilas Tentang Historisitas dan Bentuknya**

Pada tanggal 24 Oktober 2022, media Radar Tasikmalaya mewartakan bahwa Kementerian Agama telah menerbitkan aturan atau regulasi tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di lingkungan Kementerian Agama RI yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022. Di antara sejumlah aturan pakaian dalam regulasi tersebut adalah penggunaan baju batik moderasi agama pada setiap hari Rabu. Batik tersebut benuasa warna hitam keabu-abuan dan sedikit sentuhan warna putih pada garis atau corak motifnya (Jatnika, 2022) seperti di gambar 1. Motif yang menonjol dalam baju batik tersebut adalah rumah-rumah ibadah lima agama di Indonesia, yakni simbol atau gambar Masjid, Gereja, Pura, Klenteng (Litang) dan Patung Buddha (Wihara). Dengan diakomodirnya atau disatukannya simbol-simbol keagamaan atau rumah ibadah dalam satu pakaian tersebut, inilah yang memantik sejumlah kritikan bahwa pakaian mengandung unsur sinkretisme (Rifan Aditiya, 2022).



**Gambar 1.**

*Batik moderasi agama Kementerian Agama RI  
(Sumber: <https://suaraislam.id/batik-moderasi>)*

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, dengan menelusuri akun-akun resmi Kemenag, penulis belum menemukan pencetus atau *designer* batik moderasi Kemenag serta belum ditemukan tentang prosedural dan proses terbentuknya atau lahirnya batik moderasi agama tersebut. Namun jika dilihat dari tampilan dan corak batik Kemenag tersebut. Sepertinya tujuan Kemenag mengakomodir atau menyatukan motif atau gambar sejumlah rumah ibadah dalam batik tersebut adalah untuk mendeskripsikan kelompok-kelompok keagamaan yang beragam, namun memiliki visi yang sama yaitu menciptakan keharmonisasian. Meskipun dengan tujuan tersebut, regulasi ini tetap 'basah' dengan argumentasi kritikan, misalnya anggapan bahwa pegawai Kemenag mayoritas beragama Islam, maka regulasi penggunaan pakaian batik moderasi ini dinilai menyalahi konsep toleransi yang justru cenderung berwujud dan

menggiring pada pemaksanaan serta ‘penggadaian keyakinan’ (Jatnika, 2022). Di sisi lain, moderasi beragama dengan gagasan pluralismenya yang idelanya menghargai keyakinan dan perbedaan agar tetap sejalan dan berjalan pada relnya masing-masing, malah justru banyak ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik di dalamnya, sehingga hakikat dan tujuan moderasi beragama tidak bisa terwujud secara baik dan benar (Rifan Aditiya, 2022). Pada sisi inilah kekhawatiran sejumlah kalangan tentang keberadaan dan aturan pemakaian baju batik moderasi agama Kemenag.

Memang sejatinya tujuan dari kreasi dan inovasi baju batik tersebut adalah sebagai salah satu upaya menjaga dan merawat kenegaraan dalam keragaman. Namun, ketika ide dan gagasan tentang pluralisme dalam keragaman tersebut menimbulkan gejolak, maka sebuah regulasi yang dibuat mesti ditinjau ulang, karena pada hakikatnya konsep moderasi agama dengan ide pluralismenya idealnya membawa pada kemaslahatan umat, namun tidak menutup kemungkinan ide tersebut justru menggiring pada kemudaratannya bagi umat (M. Ali Syafiuddin, 2022).

### **Analisis Simbol dan Makna Batik Moderasi Agama Kemenag RI**

Konsep moderasi beragama lahir dari aspek keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Sebagai cerminan dan ciri khas masyarakat yang multikultural dan plural, tentunya setiap komponen dalam keragaman tersebut memiliki ‘tanda pengenal’ masing-masing (Sinta Dewi, 2022). Demikian juga dalam keragaman agama, maka setiap agama memiliki ciri khas atau simbol tersendiri dalam agamanya, baik dari aspek struktur bangunannya sampai pada ritual keagamaannya. Simbol lahir dari sebuah keragaman, sehingga ia menjadi sebuah penanda (*sign*) dalam keragaman yang ada (M. Husein A. Wahab, 2011). Sesuatu informasi yang ditampilkan dalam bentuk simbol, maka akan lebih mudah dikenal dan diingat. Sebagaimana

yang dikatakan oleh Clifford Geertz bahwa penggunaan simbol bertujuan mendeskripsikan yang abstrak menjadi nyata serta memudahkan penyerapan informasi dari peristiwa yang ada (Geertz, 1973).

Kemudian dalam memaknai agama, Geertz berpendapat bahwa agama identik dengan sistem simbol, sistem simbol menjadi sesuatu yang mengacu pada setiap objek, tindakan, peristiwa, sifat atau hubungan yang memberi peran sebagai wadah konsep (Geertz, 1973). Pemaknaan atas simbol berasal dari pandangan hidup masyarakatnya atau penganutnya yang melibatkan emosional dan keterlibatan perilaku manusia di dalamnya. Simbol yang sudah menjadi konsensus akan menjadi regulasi dan panoptisasi perilaku dari para penganutnya (Hendro, 2020). Demikian juga dengan keberadaan dan regulasi penggunaan batik moderasi agama Kemenag. Idealnya analisis simbol atas batik moderasi Kemenag RI mesti merujuk pada alasan pencetus ide batik ini atau desainer batiknya. Namun sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di atas, bahwa belum ditemukan informasi tentang siapa, seperti apa prosedur dan proses pencetusan batik moderasi agama ini. Meskipun demikian, penulis akan mencoba menganalisis tentang aspek simbol dan keberadaan dari batik moderasi agama Kemenag RI ini.

*Pertama*, dari aspek bentuk; setidaknya dari bentuk di sini dapat dilihat dari dua aspek: 1) Aspek bentuk pakaian sebagai pakaian batik. Pada dasarnya bentuk pakaian batik tidak ada persoalan atau permasalahan, karena pakaian batik merupakan icon atau salah satu ciri dan corak dari kebudayaan Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah atau kota di Indonesia, memiliki corak dan motif batiknya masing-masing. Di Kalimantan misalnya, corak atau motif batiknya seperti *Bayam Raja*, *Naga Belimbur*, *Jajumputan*, *Turun Dayang*, *Daun Jaruju* dan motif lainnya (Tejawati et al., 2022). Solo dengan motif *Sodomukti*, *Trunrum* dan lainnya, Yogyakarta dengan motif *Kawung*-nya, Bali dengan motif *Bunga Kamboja*-nya dan beberapa daerah lainnya (Pujiyanto, 2013). Jadi

dari aspek bentuk pakaian sebagai pakaian batik, pada dasarnya batik moderasi agama Kemenag tidak menjadi masalah, karena di Indonesia sangat identik dengan pakaian batiknya sebagai wujud dan manifestasi dari kekayaan budaya masyarakatnya (Amaris Trixie, 2020).

2) Aspek motif pada pakaian batik; sebagaimana corak atau motif batik sebagai icon sebuah daerah tentunya dari gambar, corak dan motif batiknya umumnya sudah bisa diketahui asal-usul batik tersebut. Misal motif *Lancor*, berarti corak tersebut menandakan bahwa batik tersebut merupakan icon atau ciri khas dari batik Madura (Triandika, 2021). Di samping sebagai icon atau ciri dari sebuah daerah, simbol atau motif pada batik juga memiliki makna tersendiri sesuai dari lokus daerahnya masing-masing sebagai pemilik dari batik tersebut. Jadi pada aspek icon, corak dan simbol inilah batik menjadi bermakna, karena simbol atau corak dari sebuah pakaian batik menyimpan informasi yang menggambarkan lokalitas dari kebudayaan sebuah daerah. Di sisi lain, simbol atau corak dalam sebuah pakaian bisa saja memicu pemakaian yang beragam, baik dimaknai positif ataupun negatif. Secara subyektif bagi ‘pemilik’ batik bisa saja simbol atau motif pada batik dimaknai positif, tapi belum tentu bagi orang *non*-pemilik batik, yang baru mengenal corak dan motif dari sebuah batik tersebut, maka bisa saja dimaknai secara apa adanya bahkan bisa saja dimaknai secara negatif sesuai motif atau corak pada pakaian tersebut.

Demikian juga yang terjadi pada batik moderasi agama Kemenag, dari aspek pakaian sebagai pakaian batik, tentunya tidak ada masalah. Tetapi dari aspek motif, corak atau simbol yang terdapat pada batik, ini yang menjadi problem. Setidaknya problem ini muncul karena dua faktor: a) Benturan dengan normatif-teologis, analisis ini memang cenderung normatif-subjektif karena hanya menilai dari aspek Islam saja. Namun ini penting, sebagai sampel atau representasi bagaimana hukum normatif keagamaan, khususnya Islam memandang simbol-simbol agama yang

disatukan dalam sebuah objek (pakaian batik). Sebagaimana narasi dan argumentasi yang telah disampaikan oleh sejumlah cendekiawan muslim di atas, bahwa Islam berdasarkan dalil-dalil aksiomatik-tekstualis melarang menggunakan sesuatu yang terdapat gambar Salib. Gambar Salib mencirikan sebuah keyakinan agama lain (*non-muslim*) sehingga bagi muslim tidak boleh digunakan. Jadi, problematika batik moderasi agama adalah motif atau simbol-simbol (seluruh agama) yang digunakan oleh Kemenag berbenturan dengan dalil-dalil keislaman sehingga sulit kompromikan inilah yang menimbulkan gejolak dan penolakan oleh sejumlah kalangan.

b) *quantitative persons*; yang dimaksud dengan *quantitative persons* adalah jumlah orang atau manusia. Selain berbenturan dengan normatif-teologis, jumlah orang, dalam hal ini pegawai negeri atau ASN di lingkungan Kemenag adalah mayoritas beragama Islam. Ini berdasarkan data Statistik Kementerian Agama tahun 2020 bahwa dari 100%, 93,93% pegawai negeri atau ASN di lingkungan Kemenag beragama Islam dan sisanya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu (Kementerian Agama RI, 2020a). Dari aspek *quantitative persons* ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa regulasi atau kebijakan yang dibuat oleh Kemenag sering dibenturkan dengan penganut agama mayoritas (Islam). Misalnya dalam Islam, dilarang menggunakan sesuatu yang terdapat gambar Salib, apalagi dibawa atau digunakan ketika shalat dan dipakai oleh para kiai, ustaz dan ahli agama dari agama Islam di lingkungan Kemenag yang idealnya mereka mestinya menjadi panutan dan teladan, maka ini mesti menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penetapan dan penerapan regulasi pakaian batik moderasi agama bagi para ASN di lingkungan Kemenag (Rifan Aditiya, 2022).

*Kedua*, dari perspektif sosial; yang dimaksud perspektif sosial di sini adalah tentang bagaimana realitas sosial atau masyarakat memandang dan menilai lembaga Kementerian Agama. Sebenarnya masih berelasi

dengan data di atas yang secara kuantitatif bahwa pegawai atau ASN di lingkungan Kemenag adalah mayoritas beragama Islam. Selain mayoritas beragama Islam, para petinggi di lingkungan Kemenag juga mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, ketika muncul atau mendengar kata “Kemenag”, maka yang terbesit dalam benak mayoritas masyarakat – apalagi masyarakat awam adalah ‘Lembaga Tinggi Keislaman’ (Moh. Khoeron, 2021). Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa perspektif sosial tentang Kemenag ini juga memberikan pengaruh secara *mainsed regulative* pada setiap kebijakan yang dibuat oleh Kemenang.

Meminjam pengistilahan yang dikemukakan oleh pakar filsafat sosial, yakni Michael Foucault dengan teori relasi kuasanya. Foucault mengartikan ‘*kuasa*’ tidak bermakna layaknya perintah dari atasan kepada bawahan (Parwanto, 2019); . Tetapi ‘*kuasa*’ dimaknainya sebagai regulasi internal atau kelompok yang terjadi karena pengalaman, kebiasaan dan historisitas perjalanan hidupnya. Foucault mengilustrasikan dengan para tawanan yang berada dalam penjara, misalnya sekalipun atau sewaktu-waktu para penjaga penjara tidak berjaga-jaga (Parwanto & Riyani, 2022). Namun untuk kabur, para tawanan penjara pasti akan berpikir berkali-kali, karena dalam pikiran mereka pasti sudah ternormalisasi bahwa perbuatan mereka atau gerak-gerik mereka pasti diawasi sekalipun tidak penjaga yang mengawasinya. Inilah menurut Foucault wujud dari relasi kuasa yang bermain dalam internal manusia, bahwa ‘*kuasa*’ akan meregulasi pemikiran seseorang sehingga menormalisasi pemikiran dan perbuatannya (Michel Foucault, 1976; Parwanto et al., 2022). Demikian juga jika dikorelasikan dengan perspektif sosial tentang Kemenag, bahwa dari aspek kuantitatif pegawai, para petinggi di Kemenag, produk-produk yang dikreasikan oleh Kemenag umumnya atau mayoritas dari Islam atau tentang Islam, maka wajar jika mayoritas masyarakat memperspeksikan Kemenag sebagai lembaga otoritatif Keislaman.

Berdasarkan perspektif sosial di atas, maka logis jika barometer produk-produk yang diintrodusir dan disosialisasikan oleh Kemenag menggunakan barometer keislaman sekalipun misalnya produk tersebut bukan hanya diperuntukan bagi orang Islam. Inilah yang juga menjadi problematika baju batik moderasi Kemenag. Meskipun tujuan Kemenag menciptakan batik tersebut sebagai upaya menggalakkan penanaman nilai-nilai moderasi beragama, sehingga pakaian tersebut diperuntukan bagi semua agama, khususnya para pegawai di lingkungan Kemenag. Namun, karena mayoritas pegawai di Kemenag beragama Islam (*quantitative persons*) dan persepsi pemikiran masyarakat tentang Kemenag yang seolah-olah sebagai lembaga otoritatif Islam saja. Maka hal tersebut yang menstimulasi regulasi ini menjadi problematis karena berbenturan dengan narasi dan regulasi mayoritas. Dengan demikian, argumentasi-argumentasi yang muncul tentang regulasi batik moderasi agama umumnya dari cendekiawan muslim sebagai representasi mayoritas, bukan para cendekiawan agama lain. Walaupun bisa saja para cendekiawan dari agama-agama lain juga masih mensangsikan bahkan tidak menyetujui regulasi ini

### **Variasi Argumentasi Cendekiawan Muslim Indonesia tentang Kebijakan *Batik moderasi agama* Kementerian Agama RI**

Keberadaan dan pemberlakuan batik moderasi agama khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak surut dari komentar pada cendekiawan muslim Indonesia. Muhyiddin Juanidi Ketua Dewan Pertimbangan MUI menjelaskan bahwa batik moderasi agama yang digagas oleh Kemenag berbeda dengan konsep Islam *wasathiyah* (*the middle part*/jalan tengah), Islam *wasathiyah* adalah saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama merupakan ajaran agama Islam yang murni (*genuine*) dan tidak perlu memaksakan suatu perbuatan atau konsep atas nama toleransi dengan simbolik. Termasuk dalam bentuk regulasi

penyeragaman busana, maka itu merupakan wajah baru dari otorianisme rezim (*radartasik.id* oleh Jatnika, 2022).

Lebih jauh Muhyiddin menjelaskan bahwa toleransi yang sesungguhnya adalah komitmen bersama dalam melestarikan, menjaga serta merawat perbedaan dan keanekaragaman agama, kultur-budaya, ras dan perbedaan lainnya dalam lingkup masyarakat Indonesia yang heterogen atau multikultural. Tidak hanya disoroti dari aspek sosial-budaya, Muhyiddin juga menambahkan sekilas dari perspektif fikih, menurutnya corak *batik moderasi agama* Kemenag yang mengakomodir gambar-gambar rumah ibadah agama-agama di Indonesia, jika dipakai dalam shalat, maka bisa saja mengurangi tingkat ke-*khusyu'*an dalam ibadah tersebut.

Tidak hanya Muhyiddin, M. Ali Syafiuddin misalnya menilai bahwa kebijakan penggunaan *batik moderasi agama* sebagai solusi untuk meminimalisasi ketegangan dan benturan antar agama dari dua sisi. *Pertama*, dari aspek hukum Islam para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan haram ada juga yang memakruhkannya dengan berlandaskan hadis yang sama, yakni hadis riwayat A'isyah bahwa Rasulullah SAW. mematahkan, membuang gambar salib yang ada dalam sebuah rumah. Dalam posisi memaknai hadis tersebut Syafiuddin cenderung memaknai dengan hukum haram, bahwa penggunaan *batik moderasi agama* lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. *Kedua*, dari aspek politik, bahwa penggunaan *batik moderasi agama* tidak cukup kontributif dalam menyelesaikan problematika kerukunan umat beragama di Indonesia. Lebih jauh Syafiuddin menyoroti bahwa mestinya kebijakan yang baik termasuk dalam membentuk atau mempererat kerukunan umat beragama adalah kebijakan yang mengayomi semua umat pada kebaikan bukan justru mengiring dan membahayakan substansi akidah salah satu umat (M. Ali Syafiuddin, 2022).

Sejalan dengan pendapat Syafiduddin, M. Rizal Fadillah pemerhati politik dan keagamaan berkomentar bahwa kebijakan tentang penggunaan *batik moderasi agama* Kemenag mesti ditinjau ulang, karena mengakomodir unsur sinkretisme dan dilarang dalam agama Islam, sedangkan pegawai dalam lingkungan Kemenag mayoritas beragama Islam, tidak sedikit juga di sana terdapat para ustaz dan kiai yang selayaknya menjadi panutan, maka cukup berbahaya jika pakaian tersebut digunakan atau dipakai misalnya dalam memimpin shalat (dalam *suaraislam.id* oleh Rifan Aditiya, 2022). K.H. Aminudin Bustomi Sekretaris MUI Tasikmaya juga berkomentar bahwa penggunaan baju atau pakaian yang mengakomodir simbol-simbol agama lain tidak boleh dipakai, apalagi digunakan dalam shalat, termasuk *batik moderasi agama* Kemenag. Jika inisiasi batik tersebut sebagai upaya memupuk dan mempererat moderasi beragama, maka itu sudah kebablasan, karena menurutnya toleransi tidak mesti membubuhkan atau menyatukan seluruh simbol agama dalam sebuah pakaian (*radartasik.id* oleh Jatnika, 2022)..

Demikian juga pengasuh Pondok Pesantren Ihya as-Sunnah, Maman Suratman memberikan komentar bahwa ia tidak sepakat dengan aturan dan penerapan pakaian *batik moderasi agama* tersebut, menurutnya toleransi tidak perlu disimbolisasikan dengan penyeragaman simbol-simbol agama dalam satu pakaian karena hal tersebut akan memotivasi munculnya berbagai macam tafsiran dan pemaknaan di masyarakat. Jika masih terus dipaksakan untuk digunakan, maka bisa saja keharmonisasian yang sudah terbangun menjadi pudar dan rusak. Maman menambahkan bahwa jika memang mesti menggunakan batik sebagai bagian dari upaya menyuarakan moderasi beragama, maka bisa saja alternatifnya menggunakan simbol-simbol universal keindonesiaan yang sudah umum diketahui dan menjadi konsensus bersama, misalnya simbol Pancasila atau Burung Garuda (*radartasik.id* oleh Jatnika, 2022).

Tidak hanya para cendekiawan di atas, para ustaz kondang pun turut serta menyoroti keberadaan dan regulasi pakaian batik moderasi agama Kemenag, misalnya Ustaz Yanyan Al-Bayani, ia tidak setuju jika umat muslim menggunakan atau memakai pakai yang terdapat simbol-simbol agama lain, jika itu atas nama toleransi dan moderasi, maka menurutnya cukup dengan realisasi sikap dan perilaku menghargai, menghormati dan memahami agama lain, tanpa harus memaksakan sesuatu yang sudah di luar kewajaran (*radartasik.id* oleh Jatnika, 2022). Demikian juga Buya Yahya, menurutnya bahwa sebenarnya penggunaan pakaian batik secara umum tidak ada masalah, namun ketika batik tersebut dikhususkan dengan simbol-simbol tertentu yang merepresentasikan keyakinan umat tertentu digabung menjadi satu, maka itu yang menjadi masalah, karena ada unsur sinkritisme. Ini yang terjadi pada batik moderasi agama Kemenag, Buya Yahya menambahkan bahwa bukan hanya fokus pada umat Islam saja, namun umat non-Muslim juga belum tentu setuju jika mereka mesti menggunakan batik moderasi agama tersebut di tempat atau rumah ibadah mereka. Lebih lanjut Buya Yahya menambahkan bahwa jika mengkreasikan dan membuat sebuah regulasi, mesti dipertimbangkan atau diperhitungkan dengan matang sehingga tidak menimbulkan kegeisahan dan multi-penafsiran di kalangan masyarakat (Yahya, Al-Bahjah TV, 2022).

### **Analisis Kontribusi Kebijakan Batik Moderasi Agama Kemenag RI**

Analisis kontribusi kebijakan batik moderasi agama Kemenag RI yang dimaksud di sini adalah akan melihat sejauh mana kebijakan ini memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia, khususnya golongan-golongan yang dijadikan sasaran bagi Kemenag untuk menggunakan pakaian ini. Dalam melihat kontribusi sebuah regulasi tentunya mesti diketahui terlebih dahulu apa saja syarat atau ketentuan sebuah regulasi yang dikatakan baik dan kontributif. Menurut Badan Perancangan

Pembangunan Nasional (Bappenas) setidaknya ada empat syarat agar sebuah regulasi dikatakan baik dan kontributif (Deputi Politik, Hukum, 2022):

*Pertama*, tidak berkonflik atau tumpang tindih, maksudnya sebuah regulasi yang dibuat tidak boleh menyalahi aturan baku sebelumnya atau sebuah aturan di bawah tidak boleh menegasikan aturan di atasnya. Jika aturan baru tersebut berifat derivatif, maka aturan yang dibuat tersebut harus menyesuaikan dengan aturan di atasnya. Jika merujuk pada syarat pertama ini, regulasi pemakaian batik moderasi agama dapat dilihat dari dua aspek: a) Regulasi pemakaian batik ini berelevansi dengan regulasi atau kebijakan-kebijakan yang digalakan oleh Kemenag sebelum-sebelumnya, yakni selalu menggaungkan dan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. b) Berbenturan dengan teks keagamaan, khususnya agama Islam. Jika dilihat dari kekuatan dan legalitatif aturan, maka aturan keagamaan berlandaskan al-Qur`an dan sunnah lebih kuat dari aturan atau regulasi yang dibuat oleh manusia. Sehingga pada posisi ini, regulasi pemakaian batik moderasi agama Kememag menjadi promblematis, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

*Kedua*, tidak multitafsir, jadi regulasi yang baik adalah regulasi atau aturan yang tidak menimbulkan beragam persepektif dan multi pemahaman. Pada sisi ini, regulasi keberadaan dan penggunaan baju batik moderasi beragama Kemenag menjadi problematis, khususnya dari aspek motif atau coraknya. Sebagaimana argumentasi yang disampaikan oleh sejumlah cendekiawan muslim di atas bahwa penyatuan atau penggabungan beberapa simbol agama dalam satu objek (pakaian) tentunya akan menimbulkan gejolak dan beragam pemahaman, ada yang menganggapnya sebagai bagian dan bentuk dari sinkretisme, sehingga mesti dijauhi, ada yang menggap bahwa aturan tersebut sudah menyalahi kaidah dan dalil aksiomatik keislaman al-Qur`an dan hadis, ada yang

menganggap bahwa regulasi tersebut menyalahi kaidah hukum fikih apalagi jika dipakai oleh para kiai, ustaz dan pakar agama di lingkungan Kemenag dalam shalat, dan sejumlah anggapan lainnya. Maka pada sisi ini, khususnya motif dan corak batik moderasi Kemenag menjadi problematis sehingga regulasi tersebut tidak memberikan kontribusi maksimal.

*Ketiga*, terdapat inkonsistensi kebijakan, terdapat aturan yang tidak konsisten antara aturan turunan dan aturan di atasnya. Pada tahap ini, regulasi atau aturan Kemenag tentang pakaian batik moderasi beragama cukup konsisten dalam menekankan nilai-nilai moderasi beragama. Namun dalam sasaran dan tipologi pelaksanaannya, regulasi tentang pakaian batik ini relatif berbeda dengan upaya atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kemenag sebelumnya. Pada aspek sasaran, sasaran regulasi batik moderasi agama Kemenag adalah para pegawai atau ASN di lingkungan Kementerian agama, yang idelanya adalah orang-orang yang sudah paham dan mengerti tentang aspek dan nilai-nilai moderasi agama. Sehingga dalam aspek sasaran, regulasi ini tidak cukup contributif dalam menguatkan narasi dan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian dari aspek pelaksanaan, pelaksanaan aturan tentang batik moderasi beragama sebenarnya tidak berbeda jauh dari tatanan teoritis, karena batik moderasi ini layaknya sebagai icon pemakainya yang dianggap merepresentasikan prilaku moderasi. Padahal tidak ada jaminan bahwa dengan menggunakan baju batik moderasi, para pemakaiannya juga mengimplementasikan sikap dan prilaku bermoderasi.

Jika menelisik pelaksanaan dan upaya regulasi-regulasi sebelumnya yang dilakukan oleh Kemenag dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Misalnya melakukan *review* 155 buku pelajaran agama Islam untuk penguatan moderasi agama siswa, menggelar diklat dan pelatihan moderasi agama, salah satunya dibuktikan dengan Penguatan Program Moderasi Agama bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juni 2022, mendirikan rumah moderasi

pada Penguruan Tinggi Islam di Indonesia, memasukan atau menjadikan materi moderasi beragama dalam kurikulum perkuliahan (Kementerian Agama RI, 2020b). Jadi, jika tipologi pelaksanaan penggunaan batik moderasi beragama dikaitkan dengan sejumlah pelaksanaan penguatan moderasi beragama Kemenag sebelumnya. Maka kebijakan-kebijakan sebelumnya seperti cukup kontributif dari pada kebijakan penggunaan batik moderasi karena kebijakan sebelumnya lebih aplikatif dari pada sekedar sebagai ikonik-estetik.

*Keempat*, oprasional, maksud dari oprasional adalah regulasi yang baik merupakan regulasi atau aturan yang dapat dilaksanakan. Jika dikorelasikan dengan regulasi tentang penggunaan pakaian batik moderasi Kemenag. Sebenarnya regulasi penggunaan pakaian batik Kemenag cukup oprasional dilaksanakan. Namun masih seperti masih ada pertimbangan-pertimbangan dari Kemenag RI sehingga regulasi ini belum sepenuhnya dieksekusi. Misalnya mulai dari ditetapkannya surat edaran tentang ketentuan pakaian dinas harian pegawai di lingkungan Kemenag tersebut, yakni tanggal 19 Oktober 2022 hingga saat ini regulasi atau aturan ini belum direalisasikan sepenuhnya. Kemenag pun belum memberikan alasan dan ulasan terkait belum terlaksananya regulasi ini secara praksis. Oleh karena itu, ini mesti menjadi kajian lebih lanjut dan mendalam bagi para pengkaji berikutnya.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan kajian tentang kebijakan penggunaan pakaian batik moderasi agama ini, penulis merekomendasikan beberapa hal:

*Pertama*, Kementerian Agama RI perlu mengkaji ulang kebijakan ini. Meskipun secara orientasi, regulasi ini adalah bentuk upaya peneguhan moderasi beragama di Indonesia oleh Kemenag. Namun, idealnya sebuah regulasi yang baik tidak menimbulkan gejolak dan dilematis

sehingga regulasi yang dibuat bersifat *applicable*. Oleh karena itu, dalam menciptakan sebuah regulasi tidak hanya menekankan aspek orientasi saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek baik hukum normatif-tekstualis dan argumentasi hukum sosial.

*Kedua*, Bagi ASN di lingkungan Kemenag; ketika regulasi ini nantinya tetap diharuskan untuk diterapkan, maka pakailah secara kondisional dan situasional. Berdasarkan narasi yang diungkapkan oleh sejumlah cendekiawan muslim di atas, di antara kekhawatiran mereka adalah ketika pakaian batik moderasi beragama ini dipakai atau digunakan saat sholat. Oleh karena itu, maka pakailah secara proporsional dan kondisional.

*Ketiga*, Bagi masyarakat umum, sebenarnya sasaran regulasi ini adalah bagi para ASN di lingkungan Kementerian Agama, sehingga tidak ada implikasi bagi masyarakat umum (*non-ASN* di Kemenag). Tetapi jika merasa aturan atau regulasi ini kurang sesuai dengan hakikat dan semangat moderasi beragama, maka berikan saran dan masukan untuk evaluasi Kemenag dengan narasi dan argumentasi yang sopan dan santun.

*Keempat*, Bagi para pengakaji atau peneliti; Tema ini masih cukup layak untuk dijadikan kajian lanjutan dengan metode, teori dan pendekatan yang berbeda, karena boleh saja sebuah kajian ilmiah mengkaji objek yang sama, namun menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda, maka hasil kajian yang dilakukan pun relatif akan berbeda. Oleh karena itu, penulis berharap ada kajian lanjutan tentang tema ini sehingga dari kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh para pengkaji dapat menjadi bahan pertimbangan, acuan dan evaluasi Kementerian Agama RI pada sebuah regulasi yang telah dibuat. Paling tidak, dari kajian-kajian yang telah dilakukan dapat dijadikan pilihan cara pandang realitas atau masyarakat dalam menilai sebuah regulasi atau aturan yang sudah ada. Karena sebuah karya ilmiah idealnya menyajikan informasi dan analisis yang objektif serta menghindari sikap dan analisis yang fanatik-subyektif.

## **PENUTUP**

Kementerian Agama RI cukup konsisten dalam menyuarakan konsep moderasi agama. Berbagai upaya dan strategi terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mulai penguatan pada wilayah teoritis, seperti merevisi dan membuat produk-produk tulisan dan keliteraturan yang berbasis penekanan moderasi, hingga pada wilayah praktis, seperti menggalakan pelatihan-pelatihan, diklat dan membuat sejumlah regulasi-regulasi yang berorientasi pada dasar penguatan moderasi beragama, seperti memasukan materi moderasi agama pada kurikulum perkuliahan, membuat rumah moderasi di PTKI, dan termasuk membuat regulasi tentang pakaian batik moderasi agama bagi ASN di lingkungan Kemenag. Tidak semua regulasi yang diintrodusir oleh Kemenag disetujui oleh masyarakat. Misalnya regulasi tentang penggunaan pakaian batik bagi ASN di lingkungan Kemenag. Sampai saat ini, regulasi ini belum bisa direalisasikan sepenuhnya karena masih menjadi dilematis dan problematis.

Sebagaimana analisis yang telah dilakukan di atas bahwa regulasi penggunaan pakaian batik moderasi Kemenag belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebuah regulasi yang baik dan kontributif, karena masih terdapat unsur benturan regulasi, regulasi yang menimbulkan multitafsir, serta regulasi yang belum bisa dilakukan atau belum bisa dioprasionalisasikan. Oleh karena itu, maka regulasi tentang penggunaan pakaian batik moderasi Kemenag ini mesti dikaji ulang sehingga dapat memenuhi sebuah syarat atau aturan regulasai yang baik dan memiliki signifikansi dan kontribusi yang jelas.

## REFERENSI

- Abror Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi ( Kajian Islam dan Keberagaman ). *Rusydiah*, 1(1), 137–148.
- Al-Bahjah TV. (2022). *Batik Moderasi Kemenag RI Tuai Kontroversi*. <https://www.youtube.com/watch?v=1RDO7rYRo4c&t=805s>
- Alakoc, B. P. (2017). When Suicide Kills: An Empirical Analysis of The Lethality of Suicide Terrorism. *International Journal of Conflict and Violence*, 11(8), 1–15. <https://doi.org/10.4119/UNIBI/ijcv.493>
- Amaris Trixie, A. (2020). Filosofi Motif Batik Sebagai Identitas Bangsa Indonesia. *Journal of Design and Creative Industry*, 1(1), 1–9. <https://journal.uc.ac.id/index.php/FOLIO/article/view/1380/1148>
- Astonis, S. S., Simanjuntak, H., & Seli, S. (2018). Afiksasi Bahasa Dayak Kanayatn dalam Kitab Papaktn Barahu. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(11), 1–12. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/29440/75676579054>
- Deputi Politik, Hukum, P. dan K. (2022). *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*. BPPN (Bappenas).
- Dewi Indah Ayu N. (2022). *Terjemahan Al-Qur`an Bahasa Daerah*. Balitbang.Kemenag.Go.Id. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/terjemahan-al-qur-an-bahasa-daerah>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books, Inc.
- Hanafi, M. M. (2016). *Soal Terjemahan Awliyâ' Sebagai "Teman Setia."* Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/nasional/soal-terjemahan-awliya-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag-181nt2>
- Harjuna, M. (2018). Islam dan Resolusi Konflik. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 14(1), 23. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2018.1401-09>
- Hendro, E. P. (2020). Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(2), 158–165. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/download/30640/17351>
- Ibnu Mandzur. (2005). *Lisanul 'Arab dalam Maktabah Syamilah*.
- Irwan Wibisono. (2022). Kampanye Moderasi Beragama di Instagram: Studi Narasi Lukman Hakim Saifuddin dan Yaqut Cholil Qoumas. *International Conference on Cultures and Languages (ICCL)*, 1–23.

- Izzan, A. (2022). Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah. *Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 129–141.
- Jatnika, R. (2022). *Letupan Batik Moderasi Beragama Versi Kemenag RI*. Radartasik.Id. <https://radartasik.id/letupan-batik-moderasi-beragama-versi-kemenag-ri/>
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kasanah, N. (2021). Perempuan Dalam Jerat Terorisme: Analisis Motivasi Pelaku Bom Bunuh Diri Di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(2), 34–43. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i2.3242>
- Kementerian Agama RI. (2020a). *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama RI*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2020b). *Menag Fachrul Razi dan Kinerja Kementerian Agama: Respin Isu Aktual Seputar Kehidupan Keagamaan*. <https://kemenag-surabaya.online/berita/detail/menag-fachrul-razi-dan-kinerja-kementerian-agama>
- M. Ali Syafiuddin. (2022). *Baju Batik Moderasi Beragama, Hukum, Akar Masalah*. Mediaumat. <https://mediaumat.id/baju-batik-moderasi-beragama-hukum-akar-masalah-dan-solusinya/>
- M. Husein A. Wahab. (2011). Simbol-simbol Agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Michel Foucault. (1976). *The Archaeology of Knowledge*. Row Publisher.
- Moh. Khoeron. (2021). Gus Yaqut Tegas Kemenag Milik Semua Agama. *Kemenag.Go.Id*. <https://kemenag.go.id/nasional/gus-yaqut-tegaskan-ke-menag-milik-semua-agama-ozhcw0#:~:text=Agama tidak hanya Islam%2C ormas,Katolik%2C Hindu%2C dan Buddha.>
- Nanang Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajawali.
- Nurainun, M., & Vita, F. (2019). Pancasila dan Toleransi Pada Tradisi Keagamaan Masyarakat Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(1), 51–58.
- Nurani, H., & Nurdin, A. A. (2019). Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 79–102. <https://doi.org/10.21580/jish.31.2936>

- Parwanto, W. (2019). *Struktur Epistemologi Tafsir Surat Tujuh Karya M. Basiuni Imran, Sambas, Kalimantan Barat*. Thesis, UIN Sunan Kalijaga.
- Parwanto, W. (2021). Terjemahan Al-Qur`an Bahasa Dayak Kanayatn: Telaah Vernakularisasi sebagai Upaya Awal menuju Indigenisasi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 108. <https://doi.org/10.22373/substantia.v23i2.9412>
- Parwanto, W., & Riyani, R. (2022). Visualisasi Nalar Esoteris dalam Tafsir Melayu-Jawi (Studi Interpretasi QS. Al-Fatihah dalam Manuskrip Tafsir M. Basiuni Imran Sambas Dan Tafsir Nurul Ihsan Said bin Umar Al-Kedah). *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 22(1), 27. <https://doi.org/10.14421/ref.2022.2201-02>
- Parwanto, W., Sahri, S., Busyra, S., Riyani, R., & Nadhiya, S. (2022). Religious Harmonization on Ethno-Religious Communities of Muslim and Dayak Katab-Kebahan in Tebing Karang Village, Melawi District, West Kalimantan. *Harmoni*, 21(2), 184–200. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.638>
- Poerwadarminta dan Wojowasito. (1978). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia – Inggris*. Hasta.
- Pujiyanto. (2013). Fenomena Desain Batik Surakarta Dan Yogyakarta. *Jurusan Seni Dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang*, 11(1), 68–86.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rifan Aditiya. (2022). *Heboh Batik Moderasi Beragama Kemenag, Apakah Orang Nasrani Rela Pakai baju Gambar Masjid ke Gereja?* Surara.Com. <https://www.suara.com/news/2022/11/04/085928/heboh-batik-moderasi-beragama-kemenag-apakah-orang-nasrani-rela-pakai-baju-gambar-masjid-ke-gereja>
- Sinta Dewi, N. R. (2022). Konsep Simbol Kebudayaan: Sejarah Manusia Beragama Dan Berbudaya. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i1.12070>
- Stevenson, [Ed]. Angus. (2010). *Oxford Dictionary of English*. Oxford University Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sumarto, S. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v3i1.294>

- Syarif, F. (2019). Religion in the Conflict Flows. *Addin*, 13(2), 337. <https://doi.org/10.21043/addin.v13i2.6452>
- Takdir, M., Mushthafa, M., & AS, R. (2021). The Dynamics of Religious Conflict in Indonesia: Contestation and Resolution of Religious Conflicts in The New Order Age. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 2(2), 103–121. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v2i2.3184>
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2), 134–147. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>
- Tejawati, A., Widians, J. A., Sulle, R., Muhammad Bambang Firdaus, Prafanto, A., & Alameka, F. (2022). Pemodelan Konsep Augmented Reality Motif Batik Dayak Kalimantan Timur. *Metik Jurnal*, 6(1), 37–44. <https://doi.org/10.47002/metik.v6i1.333>
- Tim Penerjemah Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur`an dan Terjemah Bahasa Dayak Kanayatn*. Puslitbang Kemenag RI.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pusat Bahasa.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Kementerian Agama RI.
- Triandika, L. S. (2021). Makna Stilasi Corak Motif Batik Tanjungbuni Madura. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 5(1), 132–143. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2021.005.02.05>
- Wendi Parwanto. (2022). Vernakularisasi Tafsir Al-Qur'an Di Kalimantan Barat (Studi Atas Tafsir Āyāt aş-Şiyām Karya Muhammad Basiuni Imran). *Suhuf*, 15(1), 107–122.
- Wicaksono, H. (2018). Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 2(2), 88–101.
- Widyaningsih, R., & Kuntarto, K. (2018). Family Suicide Bombing: A Psychological Analysis of Contemporary Terrorism. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 295. <https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3111>
- Yusuf, M. Z., & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama. *Dialog*, 45(1), 127–137. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.535>